



WALIKOTA BLITAR

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar.

SURAT EDARAN NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2026

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Kota Blitar akan melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2026 guna penyesuaian terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya lebih kecil dibanding asumsi dalam APBD 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD) Tahun 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:
 - a. Evaluasi Kinerja Tribulan I : 1 - 30 April 2026
 - b. Rancangan P-RENJA-PD : 18 - 30 Mei 2026
 - c. Input / Perekaman Usulan P- RENJA-PD : 2 - 8 Juni 2026
 - d. Pembahasan dan Finalisasi P-RKPD : 9 - 12 Juni 2026
 - e. Reviu APIP : 15 - 26 Juni 2026
 - f. Evaluasi Rankhir P-RKPD oleh Provinsi : 29 - 30 Juni 2026
 - g. Penetapan P-RKPD : Minggu IV Juli 2026
 - h. Penetapan P- RENJA-PD : Minggu IV Agustus 2026
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD) mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Menyusun terlebih dahulu laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I;
4. Menginput Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD) Tahun 2026 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
5. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD) Tahun 2026 dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD);
6. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD) Tahun 2026 memuat hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I;
7. Menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD) Tahun 2026 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar;
8. Mendukung percepatan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain dilaksanakan secara hybrid/daring, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Membatasi/mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan/atau mengurangi frekuensi serta mengurangi jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas;

- c. Membatasi/mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50%, dan disarankan menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda dan alat transportasi lain yang tidak berbasis bahan bakar fosil.
9. Menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan, serta tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku, dalam upaya pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 12 Mei 2026
WALIKOTA BLITAR



Syauqul Muhibbin